



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Bin Amsar;
2. Tempat lahir : Setapuk Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /14 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Setapuk Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa didampingi Charlie Nobel, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PEKA Singkawang, berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Skw tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDI Bin AMSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI Bin AMSAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,51 (tiga koma lima satu) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 merk Praktis;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) Buah skill/timbangan digital warna hitam merk Constant;
- 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa ARDI Bin AMSAR, pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama ARDI Bin AMSAR yang diduga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumahnya yang terletak di Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. Setelah mengetahui orang dan tempat yang dimaksud, saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI serta anggota Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ARDI Bin AMSAR yang pada saat di tangkap Terdakwa sedang menimbang narkotika jenis sabu, dan saat itu juga saksi DARSONO melihat Terdakwa ada membuang sesuatu di bawah kolong rumahnya. Selanjutnya, saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi RUMAIDI selaku ketua RT, melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu di atas lantai dapur rumah dan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu di bawah kolong dapur rumah Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa saat anggota Satresnarkoba Polres Singkawang datang. Selain barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah skill/timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) bungkus kantong

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip ukuran 3x5 merk PRAKTIS, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313 diatas lantai dapur rumah Terdakwa. Setelah itu, saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI membawa terdakwa ARDI Bin AMSAR berserta barang bukti ke Polres Singkawang guna penyidikan lebih lanjut .

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 341/10884/2020 tanggal 04 November 2020, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,51 gram (empat koma lima satu gram) dan berat netto 3,51 gram (tiga koma lima satu gram).

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05. 0922.K tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa ARDI Bin AMSAR, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif ( + )
- III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

**KESIMPULAN** : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN ( Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ARDI Bin AMSAR, pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

-----Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama ARDI Bin AMSAR yang diduga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumahnya yang terletak di Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Setapuk Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang. Setelah mengetahui orang dan tempat yang dimaksud, saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI serta anggota Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ARDI Bin AMSAR yang pada saat di tangkap Terdakwa sedang menimbang narkotika jenis sabu, dan saat itu juga saksi DARSONO melihat Terdakwa ada membuang sesuatu di bawah kolong rumahnya. Selanjutnya, saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI yang juga disaksikan oleh saksi RUMAIDI selaku ketua RT, melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu di atas lantai dapur rumah dan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu di bawah kolong dapur rumah Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa saat anggota Satresnarkoba Polres Singkawang datang. Selain barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah skill/timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 merk PRAKTIS, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313 diatas lantai dapur rumah Terdakwa. Setelah itu, saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI membawa terdakwa ARDI Bin AMSAR berserta barang bukti ke Polres Singkawang guna penyidikan lebih lanjut .

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 341/10884/2020 tanggal 04 November 2020, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,51 gram (empat koma lima satu gram) dan berat netto 3,51 gram (tiga koma lima satu gram).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05. 0922.K tanggal 03 November 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa ARDI Bin AMSAR, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif ( + )
- III. Cara : - Reaksi warna
  - Kromatografi Lapis Tipis
  - Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANJAS WINARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.
  - Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama ARDI Bin AMSAR yang diduga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Rumahnya yang terletak di Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Satapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama saksi DARSONO melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan oleh Pimpinan diperintahkan untuk segera melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui orang dan tempat yang dimaksud saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DARSONO serta Anggota lainnya kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat di tangkap terdakwa sedang memaket-maketkan sabu-sabu;

- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi RUMAIDI selaku ketua RT;

- Bahwa saat dilekukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas lantai dapur rumah dan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu di bawah kolong dapur rumah Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa saat anggota Satresnarkoba Polres Singkawang datang;

- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah skill/timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 merk PRAKTIS, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313 diatas lantai dapur rumah Terdakwa dan terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu dari kampung Beting Pontianak;

- Bahwa tTerdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi RUMAIDI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Setapuk Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.

- Bahwa saksi menerangkan diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas lantai dapur rumah dan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu di bawah kolong dapur rumah Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa saat anggota Satresnarkoba Polres Singkawang datang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw



- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah skill/timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 merk PRAKTIS, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313 diatas lantai dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa berada dirumah yang mana terdakwa sebelumnya baru saja tiba dari Pontianak;
- Bahwa saat itu terdakwa bermaksud untuk memecah bahan (sabu) yang baru Terdakwa beli dari Pontianak tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata yang datang tersebut adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa.
- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi RUMAIDI selaku ketua RT;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 4 (empat) kantong plastik berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas lantai dapur rumah dan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu di bawah kolong dapur rumah Terdakwa yang terdakwa buang saat anggota Satresnarkoba Polres Singkawang datang;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah skill/timbangan digital warna hitam merk





CONSTANT, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 merk PRAKTIS, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313 diatas lantai dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di kampung Beting Pontianak pada sdr.Erwin seberat 3 (tiga) gram seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tetapi baru terdakwa bayar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,51 (tiga koma lima satu) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 merk Praktis;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) Buah skill/timbangan digital warna hitam merk Constant;
- 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa berada dirumah yang mana terdakwa sebelumnya baru saja tiba dari Pontianak;
- Bahwa benar saat itu terdakwa bermaksud untuk memecah bahan (sabu) yang baru terdakwa beli dari Pontianak tiba-tiba datang beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak terdakwa kenal dan ternyata yang datang tersebut adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa.

- Bahwa benar pada saat anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi RUMAIDI selaku ketua RT;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan 4 (empat) kantong plastik berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu di atas lantai dapur rumah dan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu di bawah kolong dapur rumah Terdakwa yang terdakwa buang saat anggota Satresnarkoba Polres Singkawang datang;
- Bahwa benar selain barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah skill/timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 merk PRAKTIS, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313 diatas lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli di kampung Beting Pontianak pada sdr.Erwin seberat 3 (tiga) gram seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tetapi baru terdakwa bayar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur “Setiap Orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Ardi Bin Amsar** dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Mahad Usman RT.014/RW.007 Kelurahan Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa berada dirumah yang mana terdakwa sebelumnya baru saja tiba dari Pontianak dan saat itu terdakwa bermaksud untuk memecah bahan (sabu) yang baru terdakwa beli dari Pontianak tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan ternyata yang datang tersebut adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dan tempat barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu di atas lantai dapur rumah dan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu di bawah kolong dapur rumah Terdakwa yang terdakwa buang saat anggota Satresnarkoba Polres Singkawang datang;

Menimbang, bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah skill/timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 merk PRAKTIS, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih serta 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313 diatas lantai dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 341/10884/2020 tanggal 04 November 2020, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,51 gram (empat koma lima satu gram) dan berat netto 3,51 gram (tiga koma lima satu gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0835.K tanggal 08 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt, terhadap 1 (satu) sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,51 gram (empat koma lima satu gram) dan berat netto 3,51 gram (tiga koma lima satu gram) dengan cara membeli dari Sdr.Erwin di Kampung Beting Pontianak seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Narkotika jenis shabu tersebut



sepenuhnya adalah milik Terdakwa dan penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut mutlak pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3.Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 4 (empat) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,51 (tiga koma lima satu) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 merk Praktis;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) Buah skill/timbangan digital warna hitam merk Constant;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313.

Yang pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Bin Amsar tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman "** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Ardi Bin Amsar tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,51 (tiga koma lima satu) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip ukuran 3x5 merk Praktis;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) Buah skill/timbangan digital warna hitam merk Constant;
- 1 (satu) buah handphone warna biru laut Merk NOKIA IMEI : 356961090244313.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh kami, Satriadi., S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana., S.H dan Rini Masyithah., S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuraida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuyu Mulyana., S.H.

Satriadi., S.H.

Rini Masyithah., S.H.,M.Kn

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Skw



Panitera Pengganti,

Z u r a i d a.